



PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

**PENERIMA BANTUAN
HIBAH KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN 2024**

**Nomor : 6287/IT9.I/KM.05.02/2024
Tanggal : 16 Juli 2024**

Antara

Institut Teknologi Sumatera

Dengan

Muhammad Yusuf

**Nilai Kontrak
Rp3.000.000
(Tiga Juta Rupiah)**

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PENERIMA BANTUAN
HIBAH KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN 2024**

Nomor : 6287/IT9.I/KM.05.02/2024

Tanggal : 16 Juli 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.
NIP : 196502161991031002
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Alamat : Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Penelitian : BridZar - Bridal Bazaar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim mahasiswa penerima bantuan hibah untuk menerima pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama telah setuju dan bersepakat untuk mengikat dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Satker ITERA Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677540/2024 beserta perubahannya;
3. Keputusan Rektor Nomor 48/IT9/KU.00/2024 tentang Standar Biaya Masukan Kegiatan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024;
4. Keputusan Rektor Nomor 546/IT9/KM.05.02/2024 Tentang Menetapkan Penerima Dana Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024;
5. Seluruh peraturan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan

Pasal 2

TUJUAN

1. PIHAK KESATU memberikan bantuan dana kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024;
2. Penyelenggaraan Program Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 bertujuan untuk mengembangkan program-program kewirausahaan mahasiswa yang berbasis pada luaran Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi;
3. Meningkatkan jumlah minat mahasiswa dalam mengembangkan iklim wirausaha di perguruan tinggi; dan
4. Membantu peningkatan kapasitas perguruan tinggi dalam pembinaan kewirausahaan mahasiswa yang berprinsip pada pengembangan karakter.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang lingkup perjanjian ini yaitu program kerja Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024;
2. PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pada penelitian yang diajukan; dan
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban memberikan dan menyimpan semua bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya baik secara *hardfile* dan *softfile*.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024.

Pasal 5
SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Satker ITERA Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677540/2024 beserta perubahannya.

Pasal 6
BIAYA PELAKSANAAN

Biaya pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*) sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 6 dilakukan sebanyak 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Termin I (Kesatu) sebesar 60% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $60\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}1.800.000$ (*Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian / Kontrak;
 - b. Termin II (Kedua) sebesar 40% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $40\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}1.200.000$ (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kemajuan dengan rekapitulasi serapan dana sebesar 80% dari nilai Termin I.
2. Biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 6 dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui:
Nama Ketua Tim : Muhammad Yusuf
Nomor Rekening : 107861839116
Pemilik Rekening : Muhammad Yusuf
Nama Bank : Bank Jago
3. Keterlambatan pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud; dan
4. Kelancaran pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

Pasal 8
BEA METERAI DAN PAJAK

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Berhak menetapkan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024;
- b. Berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian;
- c. Berhak meminta laporan secara berkala penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 dari PIHAK KEDUA;
- d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;
- e. Wajib membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 6 dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 7.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh PIHAK KESATU;
- b. Wajib menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024;
- c. Wajib bertanggung jawab atas penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- e. Wajib memperhatikan dan mematuhi teguran / peringatan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU secara lisan maupun tertulis;
- f. Wajib mengkonsultasikan dan melaporkan kepada PIHAK KESATU apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- g. Wajib mengumpulkan luaran berupa:
 - laporan kemajuan,
 - poster produk/hasil,
 - video produk/hasil,
 - serta hasil/draft publikasi artikel dan/atau paten (jika ada).
- h. mengikuti kegiatan akhir yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan;
- i. Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 30 Oktober 2024.

Pasal 10

SANKSI

1. PIHAK KESATU menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kekeliruan / kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara; dan
2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan / teguran yang disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU atas kekeliruan / kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat menghentikan pembayaran bantuan termin kedua.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

1. Untuk keperluan Perjanjian ini, Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit;
 - b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme; dan
 - c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan.
2. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya Keadaan Kahar;
3. Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan Pihak lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban Pihak yang terkena Keadaan Kahar; dan
4. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan Program kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Adendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
PENUTUP

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak;
2. Perjanjian ini disusun bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang melekat;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.

Demikian Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,
Institut Teknologi Sumatera

PIHAK KEDUA

Ketua Tim

Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.
NIP 196502161991031002



Muhammad Yusuf
NIM 122140193

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN I
Tanggal 19 Agustus 2024

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.
NIP : 196502161991031002
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Alamat : Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Penelitian : BridZar - Bridal Bazaar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim mahasiswa penerima bantuan hibah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

I. Berdasarkan :

1. Nomor & Tanggal DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Satker ITERA Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677540/2024 beserta perubahannya
2. Nomor & Tanggal Surat Perjanjian / Kontrak : 6287/IT9.I/KM.05.02/2024 tanggal 16 Juli 2024
3. Nilai Surat Perjanjian / Kontrak : Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*)
4. Uraian Pekerjaan : Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024.

II. Sesuai pasal 7 Surat Perjanjian / Kontrak, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin Kesatu dari PIHAK KESATU dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Jumlah pembayaran s.d. BAP ini	:	Rp1.800.000
Jumlah pembayaran s.d. BAP yang lalu	:	,-
Jumlah pembayaran BAP ini	:	Rp1.800.000
Potongan-potongan		
a. Uang Retensi / Jaminan	:	,-
b. Pengembalian Uang Muka	:	,-
c. Jumlah Potongan	:	,-
Pembayaran BAP ini (netto)	:	Rp1.800.000
Pembayaran BAP ini (termasuk PPN / Bruto)	:	Rp1.800.000

III. Rekapitulasi Pembayaran Surat Perjanjian / Kontrak:

No.	Uraian	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak
1.	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	Rp3.000.000
2.	Pembayaran s.d. BAP yang lalu	-
3.	Pembayaran BAP ini	Rp1.800.000
4.	Total Pembayaran s.d. BAP ini	Rp1.800.000
5.	Sisa Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	Rp1.200.000

IV. Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak pasal 7, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU.

V. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Institut Teknologi Sumatera dengan data penerima sebagai berikut:


Nama Ketua Tim : Muhammad Yusuf
 Nomor Rekening : 107861839116
 Pemilik Rekening : Muhammad Yusuf
 Nama Bank : Bank Jago

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
 Wakil Rektor Bidang Akademik dan
 Kemahasiswaan,
 Institut Teknologi Sumatera

PIHAK KEDUA
 Ketua Tim

Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.
 NIP 196502161991031002


 Muhammad Yusuf
 NIM 122140193

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN TERMIN I

Sudah terima : Institut Teknologi Sumatera
dari


Jumlah Uang : Rp1.800.000
(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Untuk : Termin I (Kesatu) Pekerjaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah
Pembayaran : Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024
sebesar 60% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $60\% \times \text{Rp}3.000.000$
= Rp1.800.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Nomor 6287/IT9.I/KM.05.02/2024

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,
Institut Teknologi Sumatera

Yang Menerima
Ketua Tim

Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.
NIP 196502161991031002


Muhammad Yusuf
NIM 122140193

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
HIBAH KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Ketua Tim : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Penelitian : BridZar - Bridal Bazaar

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan biaya pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 sesuai Surat Perjanjian Nomor 6287/IT9.1/KM.05.02/2024 dengan nilai Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*), yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Lampung Selatan, 16 Juli 2024
Ketua Tim,



Muhammad Yusuf
NIM 122140193

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN II
Tanggal 20 September 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.
NIP : 196502161991031002
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Alamat : Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Penelitian : BridZar - Bridal Bazaar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim mahasiswa penerima bantuan hibah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

I. Berdasarkan :

1. Nomor & Tanggal DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Satker ITERA Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677540/2024 beserta perubahannya
2. Nomor & Tanggal Surat Perjanjian / Kontrak : 6287/IT9.I/KM.05.02/2024 tanggal 16 Juli 2024
3. Nilai Surat Perjanjian / Kontrak : Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*)
4. Uraian Pekerjaan : Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024.

II. Sesuai pasal 7 Surat Perjanjian / Kontrak, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin Kesatu dari PIHAK KESATU dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Jumlah pembayaran s.d. BAP ini	:	Rp3.000.000
Jumlah pembayaran s.d. BAP yang lalu	:	Rp1.800.000
Jumlah pembayaran BAP ini	:	Rp1.200.000
Potongan-potongan		
a. Uang Retensi / Jaminan	:	,-
b. Pengembalian Uang Muka	:	,-
c. Jumlah Potongan	:	,-
Pembayaran BAP ini (netto)	:	Rp1.200.000
Pembayaran BAP ini (termasuk PPN / Bruto)	:	Rp1.200.000

III. Rekapitulasi Pembayaran Surat Perjanjian / Kontrak:

No.	Uraian	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak
1	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	Rp3.000.000
2	Pembayaran s.d. BAP yang lalu	Rp1.800.000
3	Pembayaran BAP ini	Rp1.200.000
4	Total Pembayaran s.d. BAP ini	Rp3.000.000
5	Sisa Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	0,-

IV. Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak pasal 7, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU.

V. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Institut Teknologi Sumatera dengan data penerima sebagai berikut:

Nama Ketua Tim : Muhammad Yusuf
 Nomor Rekening : 107861839116
 Pemilik Rekening : Muhammad Yusuf
 Nama Bank : Bank Jago

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
 Kemahasiswaan,
 Institut Teknologi Sumatera

Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.
 NIP 196502161991031002

PIHAK KEDUA

Ketua Tim



Muhammad Yusuf
 NIM 122140193

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN TERMIN II

Sudah terima : Institut Teknologi Sumatera
dari


Jumlah Uang : Rp1.200.000
(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Untuk : Termin II (Kedua) Pekerjaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah
Pembayaran : Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024
sebesar 40% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $40\% \times \text{Rp}3.000.000$
= Rp1.200.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Nomor 6287/IT9.I/KM.05.02/2024

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,
Institut Teknologi Sumatera

Yang Menerima
Ketua Tim

Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.
NIP 196502161991031002


Muhammad Yusuf
NIM 122140193

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Tanggal 30 Oktober 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.
NIP : 196502161991031002
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Alamat : Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Penelitian : BridZar - Bridal Bazaar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim mahasiswa penerima bantuan hibah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 sesuai dengan Nomor 6287/IT9/KM.05.02/2024 Tentang Menetapkan Penerima Dana Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 dan Perjanjian Kerja Nomor 6287/IT9.I/KM.05.02/2024
2. PIHAK KEDUA telah menerima bantuan dana dari PIHAK KESATU dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Jumlah total dana yang telah diterima	:	Rp3.000.000 (<i>Tiga Juta Rupiah</i>)
b.	Jumlah total dana yang dipergunakan	:	Rp3.000.000 (<i>Tiga Juta Rupiah</i>)
c.	Jumlah total sisa dana	:	Rp0

3. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Penerima Bantuan Program Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 sebesar Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Program Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,
Institut Teknologi Sumatera

Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.
NIP 196502161991031002

PIHAK KEDUA

Ketua Tim




Muhammad Yunus
NIM 122140193

FORM ISIAN

**KONTRAK PENERIMA BANTUAN
HIBAH PENELITIAN/KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN 2024**

1. Identitas Pembimbing

Nama Pembimbing	:	Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIDN/NRK Pembimbing	:	0027119101
Prodi Pembimbing	:	Teknik Informatika
Nomor <i>Whatsapp</i>	:	085728117270
Email	:	andika.setiawan@if.itera.ac.id
TTD Dosen Pembimbing	:	


2. Identitas Ketua Tim

Nama Ketua	:	Muhammad Yusuf
NIM Ketua	:	122140193
Program Studi Ketua	:	Teknik Informatika
Nomor <i>Whatsapp</i> Ketua	:	081717403694
Email Ketua Aktif	:	Muhammad.122140193@student.itera.ac.id
Judul	:	BridZar - Bridal Bazaar

3. Data Rekening Ketua Tim

Nama Bank	:	Bank Jago
Nama Pemiliki Rekening	:	Muhammad Yusuf
Nomor Rekening Aktif	:	107861839116

Lampung Selatan, 23 Juli 2024
Ketua Tim,


Muhammad Yusuf
NIM 122140193

Sreenshoot Bank Jago

